



PUTUSAN

Nomor 522 / PID.SUS / 2020 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN DG ROLA Bin SAINUDDIN.**
Tempat lahir : Kampung Beru, Kabupaten Jeneponto.
Umur / Tgl. Lahir : **34** tahun / 10 Juli.1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun tonroa, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan 13 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 03 September 2020 s/d tanggal 02 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 03 Oktober 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020 ;

hal 1 dari 13 hal No 522/PID SUS/2020/PT MKS



Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum bernama Bustanil Nassa S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Badan Bantuan Hukum Turatea, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 15, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 28 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 September 2020 Nomor 522 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 September 2020 Nomor 522 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto NOMOR REG. PERKARA : PDM - 34 / JPT / Euh / 07 / 2020, tanggal 21 Juli 2020, sebagai berikut ;

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIDWAN DG. ROLA BIN SAINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.50 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di perempatan pinggir jalan Bontoparang Kel. Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.50 wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Tonroa, Desa Pao, Kec. Tarowang Kab. Jeneponto, yang mana pada saat itu terdakwa mengirim pesan kepada saksi Suwandi Bin Rabali melalui Chat WA dengan mengatakan "ADA BARANG TA SIANA" kemudian saksi Suwandi Bin Rabali membalas Chat terdakwa dengan mengatakan "ADA JI BIJA" kemudian terdakwa membalas chat nya dengan mengatakan "MINTAKA SEDIKIT" kemudian saksi Suwandi Bin Rabali membalas chat terdakwa dengan kata "ADA JI TAPI MAU KU PAKE SEANDAINYA NYALA JI LAMPU MOTOR KU SAYA JI KE RUMAHMU BARU SAMA KI MAKE" dan terdakwa membalas chatnya tersebut dengan kata "JANGAN MAKI PALE SIANA KU TUNGGU DULU MOTORNYA ANAKKU BARU SAYA KE RUMAHTA" namun saksi Suwandi Bin Rabali membalas chat terdakwa dengan mengatakan "JANGAN MAKI KE RUMAH SEKALIAN KETEMU DI JALAN MAKI DI LINGK. BONTOPARANG" dan terdakwa membalas chatnya dengan mengatakan "IYE PALE", selang beberapa menit kemudian anak terdakwa datang kemudian terdakwa mengambil motor terdakwa tersebut lalu terdakwa berangkat menuju ke tempat terdakwa janji bersama dengan saksi Suwandi Bin Rabali yakni di perempatan pinggir jalan Bontoparang Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang pada saat itu terdakwa hanya seorang diri, kemudian pada saat perjalanan terdakwa menelpon saksi Suwandi Bin Rabali dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah dalam perjalanan dan saksi Suwandi Bin Rabali mengatakan bahwa dirinya sudah mau berangkat juga. Sesampainya terdakwa di Lingkungan Bontoparang, Kel. Tolo Selatan, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto terdakwa menunggu di pinggir jalan tepatnya di perempatan namun tidak lama terdakwa menunggu, saksi Suwandi Bin Rabali datang dibonceng oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan kemudian saksi Suwandi Bin Rabali turun di seberang jalan kemudian seseorang yang mengantarkan saksi Suwandi Bin Rabali tersebut pergi. Setelah itu saksi Suwandi Bin Rabali menghampiri terdakwa dan terdakwa meminta 1 (Satu) sachet plastik klip kecil yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic kecil klip diduga narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suwandi Bin Rabali "TERIMA KASI PALE SIANA". Selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan narkoba golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1928 / NNF / IV/ 2020 tanggal 17 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/19/IV/2020/Narkoba tanggal 13 April 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 13 April 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0323 gram dan diberi nomor barang bukti 4373/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti 4374/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **RIDWAN DG. ROLA BIN SAINUDDIN**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 4373/2020/NNF dan 4374/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIDWAN DG. ROLA BIN SAINUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu



pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Bontorappo Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 April 2020, sekitar jam 19.30 wita, di Dusun. Bontorappo, Desa. Bontorappo, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto yang mana pada saat itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama Saksi Rahmansyah Bin Harunsiyah melakukan patroli di wilayah Kec. Tarowang yang kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekannya Resnarkoba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun. Bontorappo, Desa. Bontorappoo, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekannya standby di pinggir jalan yang tidak lama kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan saksi Adnan Bin Amirullah melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang dicurigai membawa barang / benda diduga Narkotika jenis sabu sehingga saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan langsung menghadangnya kemudian saksi Adnan Bin Amirullah langsung turun dari mobil dan menghampiri terdakwa. Setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah mengatakan "JANGAN BERGERAK" kemudian Saksi Rahmansyah Bin Harunsiyah memegang terdakwa yang pada saat itu saksi Adnan Bin Amirullah memegang tangan kanan terdakwa kemudian menariknya turun dari motor dan menggeledah badan terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (Satu) sachet plastik klip kecil yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang di duga Narkotika Golongan.I Jenis Sabu yang ditemukan ditangan kanan terdakwa yang pada waktu itu sedang terdakwa pegang. Setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah kembali menemukan 1 (satu) buah HandPhone Merk VIVO warna hitam dengan Nomor Sim Card 082150059631 dikantong celana sebelah kiri terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Kepala Desa Bontorappo lewat dan menanyakan apa yang terjadi kemudian rekan dari saksi Adnan Bin Amirullah menyampaikan bahwa terdakwa ditemukan memiliki / menguasai barang / benda diduga narkotika jenis sabu dan juga menyampaikan kepada kepala desa bontorappo tersebut agar menyaksikan jalannya pengeledahan



terhadap terdakwa yang kemudian Kepala Desa Bontorappo yakni saksi Mustafa menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, kemudian saksi Adnan Bin Amirullah menanyakan kepada kepala desa bontorappo tersebut dengan kata "KITA KENAL INI PAK DESA" dan kepala desa bontorappo mengatakan bahwa ia mengenalnya. Selanjutnya pada waktu itu Saksi Rahmansyah Bin Harunsyah menggeledah 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha FINO warna Hijau Putih, Nomor Plat DD 4023 GU, Nomor Rangka MH3S88DOKJ193822, Nomor Mesin E3R2E2607180 dan 1 (satu) Lembar STNK serta 1 (satu) Buah Kunci motor yang terletak didalam bagasi motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah menanyakan kepada Terdakwa terkait pemilik dari barang / benda diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui benda tersebut adalah miliknya. Setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan membawa terdakwa masuk ke dalam mobil dan menyampaikan kepada Kepala Desa Bontorappo yakni saksi Mustafa bahwa terdakwa diamankan dan akan dimintai keterangan di kantor polres jeneponto terkait ditemukannya barang / benda diduga narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1928 / NNF / IV/ 2020 tanggal 17 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/19/IV/2020/Narkoba tanggal 13 April 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 13 April 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0323 gram dan diberi nomor barang bukti 4373/2020/NNF.



- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti 4374/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RIDWAN DG. ROLA BIN SAINUDDIN.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 4373/2020/NNF dan 4374/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RIDWAN DG. ROLA BIN SAINUDDIN pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Tonroa, Desa Pao Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 09.30 wita di rumah nya di Dusun Tonroa Desa Pao Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbut dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (satu) lubang dan dipasang 1 (satu) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tiak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasangi pireks selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar



dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahguna Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 1928 / NNF / IV/ 2020 tanggal 17 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/19/IV/2020/Narkoba tanggal 13 April 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 13 April 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0323 gram dan diberi nomor barang bukti 4373/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti 4374/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RIDWAN DG. ROLA BIN SAINUDDIN.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4373/2020/NNF dan 4374/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya REG. PERKARA : PDM - 34 / JPT / Euh / 07 / 2020, tanggal 18 Agustus 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN DG. ROLA BIN SAINUDDIN** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **memiliki, menyimpan, menguasai atau meneydiakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **subsidiar** 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) sachet plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoktika golongan I jenis sabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor simcard 082 150 059 631.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau putih, nomor plat DD 4023 GU, nomor rangka MH3S88DOKJ193822, nomor mesin E3R2E2607180 dan 1 (satu) lembar STNK serta 1 (satu) buah kunci motor.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 87 / Pid.Sus /



2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Dg. Rola Bin Sainuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Narkotika golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor simcard 082150059631;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau putih, nomor plat DD 4023 GU, nomor rangka MH3S88DOKJ193822, nomor mesin E3R2E2607180 dan 1 (satu) lembar STNK serta 1 (satu) buah kunci motor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 3 September 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 87 / Akta. Pid Sus / 2020 / PN.Jnp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2020, sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 87 / Akta. PidSus / 2020 / PN.Jnp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani oleh



Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 87 / Pid.Sus / 2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum lebih lanjut tersebut Pengadilan Tinggi menyetujui karena Hakim Pertama telah menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang pokoknya berisi Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 87 / Pid.Sus / 2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 87 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus / 2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020,, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 87 / Pid.Sus / 2018 / PN. Jnp, tanggal 27 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020**, oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

hal 12 dari 13 hal No 522/PID SUS/2020/PT MKS



T t d

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.
NIP. 19640207 199003 1 001